



✉ [pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id](mailto:pusbin.badanbahasa@kemdikbud.go.id)

📷 [Badanbahasakemdikbud](#)

🐦 [@Badan Bahasa](#)

🌐 [badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id)

📺 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



# KKLP

PEMBINAAN DAN BAHASA HUKUM





Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

# PETUNJUK TEKNIS

KELOMPOK KEPAKARAN DAN  
LAYANAN PROFESIONAL  
PEMBINAAN DAN BAHASA HUKUM



PUSAT PEMBINAAN  
BAHASA DAN SASTRA



Kelompok Kepakaran  
dan Layanan Profesional  
Pembinaan dan Bahasa Hukum  
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

KKLP

PEMBINAAN DAN BAHASA HUKUM



**PETUNJUK TEKNIS  
KELOMPOK KEPAKARAN DAN LAYANAN PROFESIONAL  
PEMBINAAN DAN BAHASA HUKUM**

**PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, termasuk dalam ranah hukum, serta peningkatan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia terus-menerus dilakukan. Hal itu dimaksudkan agar kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Indonesia semakin mantap dan kukuh terhadap terpaan gelombang globalisasi saat ini. Agar upaya tersebut dapat tercapai secara sebagaimana yang diharapkan, diperlukan petunjuk teknis yang terstruktur, terencana, dan berkesinambungan.

Petunjuk Teknis (Juknis) KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang telah tersusun ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan pusat (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra) dan mengatur kewenangan daerah (UPT: balai bahasa dan kantor bahasa di 30 provinsi) dalam pelaksanaan kegiatan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Selain itu, juknis ini juga dapat dijadikan petunjuk atau acuan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Dengan demikian, petunjuk teknis ini merupakan acuan pelaksanaan kegiatan anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang berisi pengaturan kewenangan, petunjuk pelaksanaan kegiatan, dan gambaran tugas anggota KKLP.

Petunjuk Teknis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan dan Bahasa Hukum ini telah diselaraskan dengan lima area di dalam KKLP secara umum, yaitu analisis/sintesis, peningkatan kompetensi anggota KKLP, diseminasi kepakaran, publikasi (termasuk di dalamnya bahan publikasi pembinaan dan bahasa hukum), dan layanan profesional. Oleh karena itu, agar dapat meningkatkan mutu penggunaan bahasa, meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa, dan meningkatkan mutu daya ungkap bahasa, serta meminimalkan konflik karena permasalahan kebahasaan, buku ini dibuat seinformatif mungkin agar mudah dicerna bagi para pihak yang merasa terbabat dengan kegiatan yang dilakukan oleh KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum.

Selain hal di atas, buku petunjuk teknis ini dapat diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan yang serba cepat dan dinamis.

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra,

**Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum.**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	4
1.3 Dasar Hukum.....	5
1.4 Hasil yang Diharapkan.....	6
1.5 Pembiayaan .....	7
1.6 Pelaksana .....	7
1.7 Waktu dan Tempat.....	11
BAB II PROSES BISNIS .....	11
2.1 Prinsip Pelaksanaan Kegiatan .....	11
2.1.1 Prinsip Pelaksanaan Pembinaan Bahasa pada Lembaga .....	11
2.1.2 Prinsip Pelaksanaan Pembinaan Bahasa kepada Penutur .....	13
2.2 Indikator Kinerja Program .....	14
2.3 Kegiatan Berbasis Lima Pilar KKLP .....	21
2.3.1 Analisis/Sintesis .....	21
2.3.2 Peningkatan Kompetensi Anggota KKLP.....	22
2.3.3 Diseminasi Kepakaran .....	32
2.3.4 Publikasi Kepakaran.....	33
2.3.5 Layanan Profesional .....	36
BAB III PENUTUP .....	40

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia yang baru, seperti pemberlakuan pasar bebas dalam rangka globalisasi, maupun akibat perkembangan teknologi informasi yang amat pesat ataupun pemberlakuan otonomi daerah. Teknologi informasi mampu menerobos batas ruang dan waktu sehingga keterbukaan tak dapat dihindari. Selain itu, konflik sosial yang berkaitan dengan kasus kebahasaan pun terjadi di negara dengan keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa ini. Kondisi-kondisi itu telah memengaruhi perilaku masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbahasa. Oleh karena itu, masalah bahasa dan sastra perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana supaya tujuan akhir pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kebahasaan di Indonesia dapat dicapai. Tujuan akhir pembinaan itu, antara lain, adalah meningkatkan mutu penggunaan bahasa dan meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa serta meningkatkan mutu daya ungkap bahasa.

Penggunaan bahasa Indonesia saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Kita menyaksikan di ruang-ruang publik bahasa Indonesia nyaris tergeser oleh bahasa asing. Ruang publik yang seharusnya merupakan ruang yang menunjukkan identitas keindonesiaan melalui penggunaan bahasa Indonesia ternyata sudah banyak disesaki oleh bahasa asing. Berbagai papan nama, baik papan nama pertokoan, restoran, pusat-pusat perbelanjaan,

hotel, permukiman, iklan, maupun kain rentang hampir sebagian besar tertulis dalam bahasa asing.

Mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, baik ranah kedinasan, pendidikan, jurnalistik, ekonomi, maupun perdagangan, belum membanggakan. Di dalam berbagai ranah tersebut, campur aduk penggunaan bahasa masih terjadi. Berbagai kaidah yang telah berhasil dibakukan dalam pengembangan bahasa juga belum sepenuhnya diindahkan oleh para pengguna bahasa. Di satu sisi, kaidah yang telah lama ada belum terinternalisasi. Di sisi lain, kaidah baru perlu diperkenalkan untuk dapat diinternalisasi oleh pengguna bahasa.

Sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia sekarang ini pun menurun. Selain itu, minat baca masyarakat terhadap karya sastra Indonesia cenderung rendah. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pengenalan apresiasi terhadap karya sastra di lembaga pendidikan.

Selain itu, permasalahan hukum dan konflik sosial di Indonesia dapat terjadi karena permasalahan kebahasaan. Dalam konteks seperti itu, dalam penyelesaian sebuah permasalahan hukum, bahasa dapat memegang peran yang utama.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan bahasa dan sastra Indonesia pada berbagai lapisan masyarakat masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa masih perlu bekerja keras untuk membangkitkan kembali kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Upaya itu ditempuh melalui peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah serta peningkatan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia. Upaya itu juga dimaksudkan



agar kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Indonesia makin mantap di tengah terpaan gelombang globalisasi saat ini.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) adalah instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Bahasa dalam hal pembinaan bahasa dan sastra Indonesia adalah pemasyarakatan ke berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia, selain untuk mempertahankan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia, juga dimaksudkan untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dan meningkatkan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia. Kegiatan pemasyarakatan tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan kegiatan ini juga diarahkan pada upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu upaya pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia ialah melalui kegiatan penyuluhan, baik langsung maupun tidak langsung. Penyuluhan yang dilakukan secara langsung merupakan suatu bentuk penyampaian informasi kebahasaan yang dilakukan secara bersemuka dengan kelompok masyarakat sasaran, baik bertempat di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), di kantor kelompok sasaran, maupun di tempat lain yang disepakati bersama. Sementara itu, penyuluhan yang tidak langsung lazim dilakukan melalui berbagai media, baik media cetak—seperti surat kabar dan majalah/jurnal—maupun media elektronik, seperti radio dan televisi. Seiring dengan perkembangan teknologi

beserta infrastruktur penunjangnya, upaya peningkatan kualitas penyuluhan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet.

Pembinaan bahasa dan sastra itu sendiri bertujuan untuk

- a. menciptakan Indonesia dengan identitas kebahasaan yang kuat yang mencerminkan bahasa menunjukkan bangsa;
- b. membangun sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara di Indonesia;
- c. meningkatkan kemampuan bernalar dan berpikir kreatif dengan bahasa dan sastra untuk kecakapan hidup abad ke-21; dan
- d. menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai ciri masyarakat terdidik.

Untuk meningkatkan jumlah penutur bahasa Indonesia dengan tingkat kemahiran berbahasa yang baik dan untuk memberi petunjuk/gambaran tentang langkah kerja untuk mewujudkan tujuan pembinaan bahasa dan sastra, dibutuhkan petunjuk teknis. Petunjuk Teknis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Sastra ini dibuat dengan diselaraskan dengan lima area di dalam KKLP secara umum, yaitu analisis dan sintesis, peningkatan kompetensi anggota KKLP, diseminasi kepakaran, publikasi (termasuk di dalamnya publikasi bahan pembinaan bahasa dan sastra), dan layanan profesional.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum adalah

- a. mengatur kewenangan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra sebagai unit pelindung/koordinator KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum

dan mengatur kewenangan UPT (balai bahasa dan kantor bahasa di setiap provinsi) dalam pelaksanaan kegiatan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum;

- b. menjadi petunjuk atau acuan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum; dan
- c. memberi gambaran tugas dan fungsi kepada sumber daya manusia yang termasuk dan terkait dengan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, yaitu sumber daya manusia yang ada di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, balai/kantor bahasa, serta di KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum.

### **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- d. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
- f. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia



- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- h. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
- i. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- j. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2016
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019
- l. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963)
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah

#### **1.4 Hasil yang Diharapkan**

Petunjuk Teknis KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum ini merupakan sebuah buku yang diharapkan menjadi buku acuan kerja KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Buku ini dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam area kerja kepakaran dan pelayanan di bidang pembinaan dan bahasa hukum, baik di pusat maupun di balai atau kantor bahasa.

## 1.5 Pembiayaan

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan program KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dibebankan pada DIPA Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Tahun 2023 dan DIPA Balai dan Kantor Bahasa Tahun 2023.

## 1.6 Pelaksana

Pelaksana KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum berjumlah 97 orang dengan 20 anggota ada di pusat dan 77 anggota ada di balai/kantor bahasa. Berikut ini adalah anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum.

**Tabel 1 Daftar Nama Anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja
1.	Abd. Rahman NIP 197111252006041001	Analisis Kata dan Istilah	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
2.	Adeliany Azfar NIP 199112272019022011	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Riau
3.	Adi Syaiful Mukhtar NIP 198810052014041001	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
4.	Adnan Anggita Nasution NIP 199306062019021005	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Aceh
5.	Aef Saefullah NIP 199204132019021006	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat
6.	Afriyendy Gusti NIP 198004222005011001	Widyabasa Ahli Madya	Balai Bahasa Provinsi Riau
7.	Agus Bambang Hermanto NIP 196805222003121001	Widyabasa Ahli Madya	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Utara
8.	Ahmad Khoironi Arianto NIP 19890426201504001	Widyabasa Ahli Muda	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
9.	Ai Gumiar NIP 199412022019022011	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
10.	Akhmad Zulkarnain NIP 199508192019021003	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara
11.	Ali Kusno NIP 198310062014041001	Widyabasa Ahli Pertama	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
12.	Anas Yuliadi Nurdin NIP 197607072006041001	Penerjemah Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara
13.	Andi Asmara NIP 197203172002121001	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
14.	Anasmoro Wibowo NIP 199611062022031008	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja
15.	Arman NIP 196804172001121002	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
16.	Arvynda Permatasari NIP 199203282015042003	Pengelola Data Penggunaan Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
17.	Ayuningtyas Aulia Kusuma NIP 199610222022032013	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan
18.	Christina Terentje Weking NIP 198005052010122002	Widyabasa Ahli Muda	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur
19.	Dhanar Widyanto NIP 198909212019021002	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara
20.	Dian Retnoningsih NIP 199601162022032014	Pengelola Data Penggunaan Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
21.	Dian Roesmiati NIP 196704142001122001	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
22.	Eko Marini NIP 198208112010122002	Widyabasa Ahli Muda	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
23.	Endah Nur Fatimah NIP 199012272015042002	Penyuluh Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
24.	Frista Nanda Pratiwi NIP 199511032019022011	Widyabasa Ahli Pertama	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
25.	Guspradana Sesridha Alius NIP 199208232019021004	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
26.	Hardika Ajeng Hapsari NIP 199408162019022008	Penyuluh Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
27.	Harianto NIP 197708162001121002	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat
28.	Hasnawati Nasution NIP 197803282001122002	Widyabasa Ahli Muda	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
29.	Ika Inayati NIP 197903142005012001	Penerjemah Ahli Madya	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
30.	Indah Fauziah Nova NIP 199611182019022006	Penyuluh Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
31.	Indrawati NIP 197303132005012002	Analisis Kata dan Istilah	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan
32.	Jamaluddin M. NIP 197501012003121001	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
33.	Joko Sugiarto NIP 196712012000031001	Widyabasa Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi DIY
34.	Juliana NIP 197508012003122001	Widyabasa Ahli Madya	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Utara
35.	Kartika NIP 197308052003122001	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat
36.	Kiki Zakiah Nur NIP 197410082005012015	Analisis Kata dan Istilah	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
37.	Kity Karenisa NIP 197603102001122002	Widyabasa Ahli Madya	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
38.	Linny Oktovianny NIP 197210312001122002	Analisis Kata dan Istilah	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan
39.	Lismelinda NIP 197507262001122003	Analisis Kata dan Istilah	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat



No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja
40.	M. Luthfi Baihaqi NIP 197211192002121001	Widyabasa Ahli Madya	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan
41.	M. Yusuf NIP 197603132005011001	Widyabasa Ahli Muda	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
42.	Magfira Cahyadhea NIP 199712292022032000	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Balai Bahasa Sulawesi Tengah
43.	Makhfudin Arif NIP 199111242022031010	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Papua
44.	Maryanto NIP 197005031993031002	Widyabasa Ahli Madya	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
45.	Mega Bungara NIP 199607192022032017	Penyuluh Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
46.	Muhamad Rival Fedrian NIP 199512092019021004	Pengawas Bahasa atau Sastra	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
47.	Muhammad Lukman Hakim NIP 197805122006041004	Analisis Kata dan Istilah	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
48.	Nasruddin NIP 196508311991031003	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
49.	Nazar Irpani NIP 199103072019021006	Pengawas Bahasa atau Sastra	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
50.	Nindi Oktavia NIP 199810202022032009	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan
51.	Novalina Siagian NIP 199011242019022004	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau
52.	Nur Alif Fatonah NIP 198312262019022004	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Banten
53.	Nurasiah NIP 199606052022032016	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Papua
54.	Nurhaidah NIP 198901302019022001	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Jambi
55.	Pandu Pratama Putra NIP 199511122019021004	Widyabasa Ahli Pertama	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur
56.	R. Hery Budhiono NIP 197611212001121001	Widyabasa Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
57.	R. Bambang Eko Sugihartadi NIP 198212122018011001	Widyabasa Ahli Pertama	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
58.	Ramlah Mappau NIP 197305232002122001	Widyabasa Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
59.	Rara Rezky Setiawati NIP 199312162019022009	Widyabasa Ahli Pertama	Kantor Bahasa Provinsi Maluku
60.	Ratih Sophia Lestari NIP 199506062019022011	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Jambi
61.	Resti Putri Andriyati NIP 199502182019022011	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
62.	Resy Novalia NIP 198609262019052001	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
63.	Riswanto NIP 198212162009121002	Analisis Bahasa dan Sastra	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
64.	Rita Ariani NIP 197602122005012002	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja
65.	Riyan Nofardo Putra NIP 199511022019021005	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Riau
66.	Riza Sukma NIP 198306152009121004	Widyabasa Ahli Muda	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
67.	Rizki Amalia NIP 199602272022032020	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan
68.	Rondiyah NIP 199401142022032009	Pengkaji Bahasa dan Sastra	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
69.	Sabrun Jamil Tanjung NIP 198609052019021003	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Aceh
70.	Safitri Djafar NIP 199601022019052001	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo
71.	Safrizal NIP 198906012019051001	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Aceh
72.	Sahat Parsaulian Sinurat NIP 199403032022031010	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau
73.	Sarwono NIP 197207062005011004	Widyabasa Ahli Pertama	Kantor Bahasa Provinsi Jambi
74.	Septian Mahatir NIP 199709192020121006	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan
75.	Setyo Untoro NIP 196802232001121001	Penyuluh Bahasa	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
76.	Sukmawati NIP 197806142002122002	Analisis Kata dan Istilah	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
77.	Sulastri NIP 197810162005012002	Widyabasa Ahli Muda	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
78.	Surya Eka Prayoga NIP 199310052019021009	Analisis Kata dan Istilah	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
79.	Syafriani Tio Sari NIP 199507012019022010	Widyabasa Ahli Pertama	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
80.	Syahari Ayu Bachtiar NIP 199010072019022009	Analisis Kata dan Istilah	Balai Bahasa Sulawesi Tengah
81.	Tasliati NIP 199002132014042001	Widyabasa Ahli Muda	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau
82.	Titik Wijanarti NIP 197702142002122001	Widyabasa Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan
83.	Toni Samsul Hidayat NIP 197805162005011002	Penerjemah Ahli Madya	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
84.	Tri Pujiastuti NIP 199509252022032014	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Papua
85.	Uma Fajar Utami NIP 199507232022032009	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Papua
86.	Ummu Fatimah Ria Lestari NIP 198210252006042001	Widyabasa Ahli Madya	Balai Bahasa Provinsi Papua
87.	Untung Kustoro NIP 199411282019021004	Widyabasa Ahli Pertama	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
88.	Vonnita Harefa NIP 199405022019022010	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Maluku
89.	Wahidah NIP 197303232001122001	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja
90.	Wahyu Aji Wibowo NIP 197905252006041003	Widyabasa Ahli Muda	Balai Bahasa Provinsi Bali
91.	Wahyu Sekar Sari NIP 199508232019022009	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Lampung
92.	Wawan Prihartono NIP 19761028200112 1005	Widyabasa Ahli Madya	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
93.	Widya Sendy Alfons NIP 199410252019052001	Penyuluh Bahasa	Kantor Bahasa Provinsi Maluku
94.	Wuri Dian Trisnasari NIP 198509112014042001	Widyabasa Ahli Muda	Kantor Bahasa Provinsi Banten
95.	Yani Paryono NIP 196510041992031002	Widyabasa Ahli Madya	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
96.	Yohanes Junianto NIP 199706052020121002	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan
97.	Yulia Pratiwi NIP 199804202022032026	Penyuluh Bahasa	Balai Bahasa Provinsi Sumatra Utara

Adapun untuk mengefisienkan sekaligus mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pembinaan dan bahasa hukum, KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum diatur dengan pengelolaan sebagai berikut.

- 1) Koordinator: Kity Karenisa
- 2) Subkoordinator Bahasa Hukum: Wawan Prihartono
- 3) Subkoordinator Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra: Eko Marini
- 4) Subkoordinator Penghargaan dan Pengawasan Bahasa dan Sastra:  
Riza Sukma

### 1.7 Waktu dan Tempat

Kegiatan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan balai/kantor bahasa pada Januari – Desember 2023.



## **BAB II**

### **PROSES BISNIS**

#### **2.1 Prinsip Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan yang dilaksanakan oleh KKL P Pembinaan dan Bahasa Hukum dilakukan dengan menerapkan tiga prinsip *berfokus dan terukur, berkesinambungan, dan bermitra*. Kegiatan berfokus bermakna bahwa sasaran kegiatan ditentukan berdasarkan pendataan dan analisis kebutuhan pembinaan bahasa pada lembaga atau penutur tertentu. Terukur bermakna bahwa kegiatan dapat diukur tingkat keberhasilannya sesuai dengan target. Adapun target tersebut secara umum sudah termuat di dalam dokumen rencana kerja, baik target kuantitas maupun kualitas. Kegiatan berkesinambungan bermakna bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur dan berkelanjutan. Kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan ini dapat dilakukan dalam multitalun atau pada sepanjang tahun dengan tetap mendampingi atau memfasilitasi lembaga atau penutur bahasa. Kegiatan bermitra bermakna bahwa kegiatan dilakukan dengan dasar kerja sama atau kesepakatan dengan lembaga/penutur sasaran sehingga terjalin ikatan yang saling memberi manfaat kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai pembina bahasa dan kepada lembaga/penutur yang dibina. Kemitraan ini dapat dilandasi dengan nota kesepakatan, perjanjian kerja sama, atau permintaan dari lembaga/penutur yang akan dibina. Pada tahap selanjutnya, lembaga mitra juga akan menjadi bagian dari upaya pembinaan kepada lembaga/penutur yang lain. Artinya, jika pada praktik pembinaan pada tahun pertama telah ada lembaga yang signifikan menunjukkan kemajuan, misalnya dalam pengutamaan bahasa negara, lembaga tersebut dapat

dijadikan mitra untuk membina lembaga yang masih belum mengutamakan bahasa negara.

### 2.1.1 Prinsip Pelaksanaan Pembinaan Bahasa pada Lembaga

Pada kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas penggunaan bahasa pada lembaga, kegiatan dilakukan secara multistage dengan langkah pembinaan sebagai berikut pada tahun pertama, yaitu 2022.



Pada tahun 2023, lembaga yang dibina adalah lembaga yang telah mulai dibina pada tahun 2022. Kegiatan pembinaan lembaga pada 2023 dilakukan dengan kegiatan utama berupa pendampingan kebahasaan dengan langkah

1. melakukan pengambilan data penggunaan bahasa baik di ruang publik maupun pada dokumen lembaga, kemudian memberi penilaian atas data-data tersebut pada format penilaian yang telah disediakan;
2. melakukan sosialisasi untuk menyampaikan materi dan strategi pengutamaan bahasa negara berdasarkan data kebahasaan yang telah diambil dan dianalisis dan memberi rekomendasi perbaikan jika penggunaan bahasanya belum mengutamakan bahasa negara;
3. melakukan pendampingan atau fasilitasi dengan mengaktifkan grup-grup WA dengan pengampu pengutamaan bahasa negara dari

lembaga yang dibina atau melakukan kunjungan konsultatif secara periodik ke lembaga yang dibina;

4. melakukan evaluasi dengan pengambilan data sesudah pembinaan dilakukan pada tahun berjalan; dan
5. memberikan apresiasi atau penghargaan kepada lembaga terbina yang memperlihatkan perbaikan atau usaha yang signifikan dalam pengutamaan bahasa negara. Penghargaan ini dapat berupa pemberian sertifikat/piagam penghargaan atau memberikan uang pembinaan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah 3 tahun pembinaan, lembaga-lembaga yang dibina yang menunjukkan praktik penggunaan bahasa negara dengan baik secara konsisten dapat ditetapkan sebagai lembaga yang mengutamakan bahasa negara. Selanjutnya, lembaga ini dapat ditunjuk sebagai mitra pembinaan atau rujukan praktik baik pengutamaan bahasa negara.

### **2.1.2 Prinsip Pelaksanaan Pembinaan Bahasa kepada Penutur**

Pada kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia pada penutur terbina, kegiatan dilakukan dalam rentang waktu pembinaan selama 1 tahun. Pada tahun berikutnya, penutur bahasa terbina mendapatkan akses untuk terus melakukan konsultasi kebahasaan jika penutur tersebut membutuhkannya. Kegiatan pembinaan penutur dilakukan dengan langkah pembinaan sebagai berikut.

1. Penentuan sasaran pembinaan penutur bahasa berdasarkan kondisi wilayah dan berdasarkan analisis kebutuhan pembinaan penutur bahasa di wilayah kerja masing-masing unit pelaksana. Prioritas pembinaan penutur bahasa ini adalah kelompok masyarakat yang dalam pekerjaan sehari-hari banyak menggunakan bahasa dan

penggunaan bahasa Indonesianya itu berpengaruh bagi masyarakat luas. Artinya, sasaran pembinaan di unit pelaksana A bisa berbeda dengan sasaran pembinaan di unit pelaksana B. Misalnya, pada unit pelaksana A, pejabat pemerintah lebih membutuhkan pembinaan jika dibandingkan dengan insan media. Pada unit pelaksana B, insan media lebih membutuhkan pembinaan bahasa karena banyak media massa yang berkantor di wilayah kerja unit pelaksana B. Sementara itu, unit pelaksana C telah menyepakati pemberian pembinaan bahasa untuk tenaga profesional yang ada di lembaga swasta berdasarkan nota kerja sama dengan lembaga swasta tersebut.

2. Pengumpulan data penggunaan bahasa oleh penutur bahasa yang akan dibina dilakukan oleh Widyabasa/pelaksana sesuai dengan kebutuhan. Data tersebut dianalisis untuk mendapatkan hasil analisis kebutuhan pembinaan bahasa.
3. Pembinaan dengan pemberian materi kebahasaan atau kesastraan dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi (pengambilan nilai awal penutur dapat dilakukan dalam langkah kegiatan ini).
4. Pendampingan dan fasilitasi serta penguatan setelah penyuluhan atau sosialisasi. Tahap ini dapat berlangsung dalam rentang waktu yang panjang (3 bulan hingga 1 tahun).
5. Pengevaluasian terhadap penutur bahasa terbina dengan melakukan penilaian akhir.

## **2.2 Indikator Kinerja Program**

Secara keseluruhan, capaian kerja KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum ditentukan oleh indikator kinerja program. Indikator tersebut adalah

1. persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dengan lembaga terbina berjumlah 1.395 lembaga dan
2. persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya dengan penutur bahasa terbina berjumlah 108.933 penutur. Angka ini merupakan akumulasi dari jumlah penutur yang dibina oleh setiap balai/kantor bahasa dan Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Adapun jumlah penutur bahasa yang menjadi tanggung jawab unit kerja dapat dilihat pada bagian “Distribusi Target dan Pendanaan Satker” pada lampiran dokumen *Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020 – 2024*.

Tercapainya indikator tersebut menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang kemudian ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, peningkatan pada kedua indikator tersebut ditentukan dengan penghitungan sebagai berikut.

1. Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya ditentukan dengan menerapkan metode penghitungan sebagai berikut.

Perbandingan antara lembaga yang mengalami kenaikan kualitas pada bahasa ruang publik dan pada bahasa surat dengan jumlah seluruh lembaga yang dibina dibagi dua dikali 100 persen.

Lembaga yang mengalami peningkatan dengan nilai minimal 10% dari kondisi awal dianggap telah meningkat kualitas berbahasanya. Untuk mencapai target Renstra Kemendikbudristek untuk 2023 sejumlah 75,96%, dari 45 lembaga yang dibina setidaknya ada 35 lembaga yang



mengalami peningkatan nilai untuk data objek kebahasaan di ruang publik dan terdapat 35 lembaga yang mengalami peningkatan untuk data objek kebahasaan pada surat keluar. Untuk mencapai target persentase 75,96%, dilakukan penghitungan sebagai berikut.

$$(35/45 + 35/45) : 2 \times 100 = 77\%$$

Untuk mengetahui lembaga mana yang meningkat kualitas berbahasanya dilakukan dua kali pengambilan data penggunaan bahasa, baik di ruang publik maupun di dokumen lembaga. Data pertama diambil sebelum dilakukan pembinaan pada tahun berjalan berupa sosialisasi dan fasilitasi/pendampingan kebahasaan. Pengambilan data kedua dilakukan setelah dilakukan pembinaan berupa sosialisasi dan fasilitasi/pendampingan kebahasaan. Data-data tersebut dinilai dengan instrumen penilaian (Lampiran 1). Kedua nilai tersebut dibandingkan untuk mendapatkan persentase peningkatan, yaitu dengan mencari selisih nilai sebelum dan sesudah pembinaan, lalu membaginya dengan nilai awal, kemudian dikalikan 100%.

Misalnya:

Nilai di lembaga A berdasarkan data pertama yang diambil pada tahun berjalan (rerata nilai objek ruang publik dan nilai objek surat dinas) adalah 78,4. Nilai berdasarkan nilai kedua yang diambil pada tahun berjalan adalah 90. Selisih nilai adalah  $90 - 78,4 = 11,6$ . Lalu, nilai 11,6 dibagi dengan nilai awal dan dikalikan 100%, yaitu  $11,6/78,4 \times 100\% = 14,79\%$ . Karena nilai 14,79 ini di atas nilai minimal 10%, berarti lembaga ini mengalami peningkatan dalam kualitas berbahasa.

2. Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya ditentukan dengan mengakumulasi jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kaidah kebahasaan, jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kemahiran membaca, jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kemahiran menulis yang masing-masing dibandingkan dengan jumlah peserta pembinaan dibagi tiga dikali seratus persen. Namun, jika dalam setiap kegiatan pembinaan tidak semua peserta mengikuti tes awal sekaligus tes akhir, nilai diperoleh dari peserta yang mempunyai nilai awal dan akhir saja. Dengan demikian, penghitungannya adalah jumlah rerata kenaikan nilai kaidah kebahasaan ditambah rerata kenaikan nilai kemahiran membaca, dan rerata kenaikan nilai menulis, lalu dibagi 3.

Jika melihat dasar penentuan nilai ini, pada dasarnya pembinaan penutur bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa sudah mampu meningkatkan kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa tersebut. Nilai persentase yang ditargetkan dalam Renstra Kemendikbud untuk tahun 2023 adalah 70%.

Adapun nilai awal dan nilai akhir yang dibandingkan dalam penghitungan tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara penilaian. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

**a. Tes awal dan tes akhir**

Tes ini disiapkan oleh narasumber yang menyampaikan materi pembinaan bahasa/sastra. Materi tes menggambarkan materi yang disampaikan dalam pembinaan yang dilakukan oleh narasumber. Materi tes awal sama dengan materi tes akhir. Jumlah soal berdasarkan kecukupan untuk mengetahui kemampuan peserta secara umum.

Berikut ini adalah contoh tes awal dan tes akhir untuk materi penyuluhan ejaan untuk sasaran penyuluhan tenaga profesional yang dalam pekerjaannya berhubungan dengan penerapan kaidah kebahasaan.

Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Penggunaan huruf kapital yang benar adalah ...
  - a. Kegiatan minggu pagi itu dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta. Pada kesempatan itu gubernur sempat memberikan arahannya.
  - b. Kegiatan minggu pagi itu dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta. Pada kesempatan itu Gubernur sempat memberikan arahannya.
  - c. Kegiatan Minggu pagi itu dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta. Pada kesempatan itu Gubernur sempat memberikan arahannya.
  - d. Kegiatan Minggu pagi itu dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta. Pada kesempatan itu gubernur sempat memberikan arahannya.
2. Pilih penulisan kata berikut yang benar!
  - a. Dua per tiga penduduk desa itu tergolong sejahtera.
  - b. Mereka harus keluar dari ruang kelas satu per satu.
  - c. Apapun yang mereka terima akan disyukurinya.
  - d. Sekecil apapun bantuan itu akan sangat berarti bagi para pengungsi.
3. Penggunaan huruf kapital yang benar adalah ...
  - a. Di Pasar Tanah Abang Jakarta banyak ditemukan batik solo dengan berbagai corak, seperti batik truntum, batik parang, batik sidomukti.
  - b. Di pasar Tanah Abang Jakarta banyak ditemukan batik Solo dengan berbagai corak, seperti batik truntum, batik parang, batik sidomukti.
  - c. Di Pasar Tanah Abang Jakarta banyak ditemukan batik Solo dengan berbagai corak, seperti batik truntum, batik parang, batik sidomukti.
  - d. Di Pasar Tanah Abang Jakarta banyak ditemukan batik Solo dengan berbagai corak, seperti batik Truntum, batik Parang, batik Sidomukti.

4. Pilih penulisan yang benar berikut ini!
- Dalam *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO)  
terdapat tiga istilah yang penting, yaitu *educational, scientific, dan cultural*.
  - Dalam United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)  
terdapat tiga istilah yang penting, yaitu *Educational, Scientific, dan Cultural*.
  - Dalam United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO)  
terdapat tiga istilah yang penting, yaitu *educational, scientific, dan cultural*.
  - Dalam *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO)  
terdapat tiga istilah yang penting, yaitu Educational, Scientific, dan Cultural.
5. Unsur serapan di bawah ini yang benar semua adalah ....
- azas, ijin, taqwa, dan kalbu
  - hadis, salat, saum, dan wudhu
  - Jumat, sedekah, sah, dan balig
  - kurban, qiblat, da'wah, dan asas

b. Penilaian awal dan penilaian akhir

Penilaian awal dan penilaian akhir diberikan dalam kegiatan yang bersifat praktik berkarya yang disertai dengan penjurian/penilaian karya, seperti festival musikalisasi puisi atau bengkel sastra. Dalam penilaian awal, juri/penilai memberi nilai kepada seluruh peserta pembinaan berdasarkan pengamatan juri/penilai, penugasan awal yang diberikan (misalnya dengan membuat uraian mengenai interpretasi/penafsiran terhadap sebuah puisi), atau penampilan peserta sebelum dilakukan pembinaan. Penilaian akhir didasarkan

pada karya atau penampilan peserta sesudah pembinaan dilakukan sesuai dengan format penilaian yang ditentukan dalam juknis kegiatan dimaksud. Misalnya, dalam kegiatan festival musikalisasi puisi penilaian akhir berupa pemberian nilai oleh juri/penilai untuk penafsiran puisi, komposisi dan aransemen, keselarasan/harmonisasi, dan penampilan

c. Uji diri

Uji diri merupakan nilai yang diberikan oleh penutur yang dibina terhadap kondisi/pengetahuannya mengenai materi pembinaan yang diberikan pada sebelum mengikuti pembinaan dan setelah mengikuti pembinaan. Materi penilaian diri ini merupakan materi yang diberikan pada saat pembinaan.

Berikut ini adalah contoh uji diri yang diberikan kepada sasaran pembinaan para pengelola media sosial pada lembaga pemerintah dalam sosialisasi EYD V.

**Petunjuk Pengerjaan**

Berikan nilai untuk diri Saudara sendiri terhadap pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan Saudara dengan memilih nilai yang sesuai, yaitu (1) sangat kurang; (2) kurang, (3) cukup, (4) baik, atau (5) sangat baik sebelum dan sesudah Saudara mengikuti sosialisasi EYD V.

No.	Pernyataan	Sebelum Mengikuti Sosialisasi					Sesudah Mengikuti Sosialisasi				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Saya mengetahui bahwa ejaan yang sekarang digunakan di Indonesia adalah <i>Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan Edisi Kelima</i> (EYD V).										

2.	Saya mengetahui bahwa saya bisa mengakses EYD V melalui aplikasi web <a href="https://ejaan.kemdikbud.go.id/">https://ejaan.kemdikbud.go.id/</a> dan melalui superaplikasi Halo Bahasa.									
3.	Saya mengetahui bahwa salah satu perbedaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan EYD V adalah pada penulisan <i>maha-</i> dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital sebagai pengkhususan.									
4.	Saya mengetahui bahwa yang dikaidahkan dalam EYD V adalah meliputi penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan.									
5.	Saya dapat menerapkan penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan dalam tulisan-tulisan saya.									

## 2.3 Kegiatan Berbasis Lima Pilar KKLP

Kegiatan pada KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum (yaitu analisis/sintesis, peningkatan kompetensi anggota KKLP, diseminasi kepakaran, publikasi kepakaran, dan pelayanan profesional) mengikuti rangkaian langkah pelaksanaan tertentu. Rangkaian proses bisnis KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum adalah sebagai berikut.

### 2.3.1 Analisis/Sintesis

KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum akan melakukan tiga analisis. Analisis tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan pelayanan profesional yang menjadi tanggung jawab semua anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Berikut ini adalah tiga analisis tersebut.

1. Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik
2. Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Dokumen Lembaga
3. Analisis Kasus Kebahasaan Berdampak Hukum di Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2023

Adapun penanggung jawab dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

Nama Kegiatan	Penanggung Jawab	Jadwal
Analisis dan Sintesis 1. Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik 2. Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Dokumen Lembaga 3. Analisis Kasus Kebahasaan Berdampak Hukum di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2023	Maryanto, Wawan Prihartono, dan Dian Retnoningsih  serta  anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada balai/kantor bahasa	Januari--Desember

### 2.3.2 Peningkatan Kompetensi Anggota KKLP

Berdasarkan *Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa* (2018), ahli bahasa adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kebahasaan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditandai dengan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Ahli bahasa ini terdiri atas penyuluh bahasa, penyunting, dan ahli bahasa ranah hukum yang menangani masalah kebahasaan dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tindak pidana. Pembinaan dan peningkatan kompetensi ahli bahasa ini menjadi perhatian KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Kemampuan dasar ahli bahasa dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis penyuluh bahasa.

Pembina bahasa atau penyuluh bahasa adalah orang yang memiliki beberapa kemampuan. Kemampuan tersebut adalah sebagai berikut.



- a. Mampu menyusun dan mengolah bahan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan
- b. Mampu melaksanakan penyampaian penyuluhan kebahasaan dan kesastraan
- c. Mampu melakukan evaluasi terhadap kegiatan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan
- d. Mampu memetakan sasaran penyuluhan kebahasaan dan kesastraan
- e. Mampu memberikan layanan bantuan teknis terkait dengan penyuluhan kebahasaan dan kesastraan
- f. Mampu memberikan bimbingan dan supervisi di bidang penyuluhan kebahasaan dan kesastraan
- g. Mampu menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas penyuluhan kebahasaan dan kesastraan

Penyuluh bahasa merupakan jabatan resmi di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penyuluh bahasa ditetapkan menjadi jabatan sejak adanya remunerasi pada tahun 2014 atau 2015. Sebelum bergabung dengan Bidang Pemasarakatan, kegiatan penyuluhan dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan. Saat ini, kegiatan penyuluhan berada dalam koordinasi kerja KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum.

Penyuluh bahasa merupakan bagian dari ahli bahasa. Ahli bahasa adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kebahasaan dan memenuhi kriteria tertentu yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Ahli bahasa dalam pelayanan bantuan teknis kebahasaan yang bertugas memberikan penyuluhan bahasa kepada masyarakat disebut sebagai penyuluh bahasa. Masyarakat yang diberi penyuluhan bahasa itu adalah kelompok masyarakat yang di dalam pekerjaan sehari-hari banyak

menggunakan bahasa dan banyak berpengaruh bagi orang lain. Oleh karena itu, penyuluh bahasa harus menguasai kaidah-kaidah kebahasaan dan harus menguasai praktik baik dalam laras bahasa yang akan disuluhkan, misalnya, laras bahasa tata naskah dinas (laporan dan persuratan), laras bahasa pewara, laras bahasa jurnalistik, dan laras bahasa hukum (perundang-undangan, peradilan, perjanjian, dan kontrak), serta laras bahasa karya tulis ilmiah.

Penyuluh bahasa harus memiliki kompetensi yang andal dalam semua kaidah bahasa Indonesia, baik ragam lisan maupun ragam tulis. Penyuluh bahasa harus dapat menyampaikan kaidah bahasa Indonesia, seperti ejaan, bentuk dan pilihan kata, kalimat, dan paragraf dengan akurat agar pesuluh dapat menguasai dan mempraktikkannya dalam pekerjaannya sehari-hari. Penyuluh bahasa pun harus memiliki kiat dan strategi yang jitu dalam menyampaikan materi agar menarik dan tidak membosankan. Dengan demikian, penyuluh bahasa tidak boleh hanya menguasai salah satu kaidah bahasa Indonesia, tetapi harus menguasai kaidah secara keseluruhan, termasuk bagaimana menerapkan kaidah bahasa Indonesia dalam laras tertentu sebagaimana telah diutarakan di atas.

Orang yang berhak menjadi calon penyuluh adalah calon yang memenuhi kriteria, yaitu

- 1) berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Badan Bahasa, kecuali yang diatur secara khusus;
- 2) sehat jasmani dan rohani;
- 3) sekurang-kurangnya memiliki ijazah sarjana S-1 kebahasaan;
- 4) memiliki sertifikat kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI) sekurang-kurangnya pada tingkat unggul; dan
- 5) memiliki sertifikat kelulusan penyuluhan.

Sementara itu, penyunting bahasa adalah ahli bahasa yang memiliki sertifikat kelulusan dalam pelatihan sebagai penyunting bahasa dan bertugas menyunting bahasa. Penyunting ini harus memenuhi syarat

Sejumlah 104 orang di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merupakan anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Anggota KKLP ini belum semuanya merupakan penyuluh bahasa sebagaimana dimaksud pada penjelasan tentang penyuluh bahasa tersebut. Oleh karena itu, anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum secara keseluruhan perlu meningkatkan kemampuan dan keprofesionalannya.

Untuk meningkatkan kualitas SDM KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, diperlukan strategi tertentu. Selain itu, kegiatan peningkatan kompetensi di KKLP ini akan dilaksanakan dengan metode dan tahapan tertentu. Lima kelompok peningkatan kompetensi anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut.

- (1) Anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dan tenaga teknis kebahasaan/kesastraan di Badan Bahasa yang belum pernah mengikuti pelatihan/bintek calon penyuluh bahasa akan mengikuti pelatihan calon penyuluh bahasa.
- (2) Anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dan tenaga teknis kebahasaan/kesastraan di Badan Bahasa yang belum pernah mengikuti pelatihan/bintek calon penyuluh sastra akan mengikuti pelatihan calon penyuluh sastra.
- (3) Anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dan tenaga teknis kebahasaan/kesastraan di Badan Bahasa yang belum pernah mengikuti pelatihan/bintek calon penyunting akan mengikuti pelatihan calon penyunting.

- (4) Anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dan tenaga teknis kebahasaan/kesastraan di Badan Bahasa yang telah dinyatakan lulus dalam bimtek calon penyuluh atau penyunting dan belum pernah mengikuti pelatihan/bimtek calon ahli bahasa ranah hukum akan mengikuti Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa Ranah Hukum Tingkat Pemula.
- (5) Anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dan tenaga teknis kebahasaan/kesastraan di Badan Bahasa yang telah mengikuti pelatihan/bimtek calon ahli bahasa ranah hukum Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa Ranah Hukum Tingkat Pemula akan mengikuti Peningkatan Kompetensi Ahli Bahasa Hukum Tingkat Madya.

Selain itu, SDM kebahasaan di Badan Bahasa (termasuk anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum) yang telah mengikuti pelatihan/bimtek calon penyuluh akan mendampingi dan didampingi penyuluh senior di wilayah kerjanya sehingga dapat memenuhi kriteria menjadi penyuluh bersertifikat. Demikian juga dengan penyunting bahasa dan ahli bahasa ranah hukum. Metode untuk melaksanakan bimbingan teknis pembina bahasa ini adalah pelatihan berjenjang dan terbimbing. Calon ahli bahasa yang telah melaksanakan bimtek calon serta pendampingan, lalu yang memenuhi kriteria penilaianlah yang memperoleh hak sebagai ahli bahasa dengan memperoleh sertifikat penyuluh, penyunting, atau ahli bahasa ranah hukum.

Untuk peningkatan kompetensi seluruh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, diadakan forum diskusi rutin setiap 4 minggu sekali, dengan nama Forum Diskusi Daring KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Tujuannya adalah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga SDM Badan Bahasa siap untuk terus memberikan pelayanan profesional kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat.

### **2.3.2.1 Bimbingan Teknis Calon Penyuluh Bahasa**

Untuk menjadi penyuluh bahasa yang tersertifikasi, seorang calon penyuluh bahasa harus mengikuti bimbingan teknis yang terkait dengan materi kaidah kebahasaan (materi utama), materi terapan berbahasa (materi terapan), serta ujian dan praktik menyuluh bahasa. Bimbingan teknis ini dilakukan dengan mengombinasikan pertemuan daring dan pertemuan luring. Namun, sebelum mengikuti pertemuan luring, para calon penyuluh bahasa telah membekali dirinya dengan kemampuan dasar calon penyuluh bahasa Indonesia dengan penguasaan kaidah berbahasa, seperti ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Pengujian penguasaan kaidah tersebut dilakukan dengan tes prapertemuan.

Peserta yang telah memenuhi syarat prapertemuan itu direkomendasi untuk mengikuti bimbingan teknis calon penyuluh bahasa secara luring yang berfokus pada praktik menyuluh bahasa, ujian teori, dan ujian praktik menyuluh bahasa. Adapun alokasi waktu pembelajaran untuk materi utama dan materi terapan adalah sebagai berikut.

- 1) Waktu pelaksanaan 116 jam pelatihan (JP)
- 2) Materi yang diberikan
  - (1) Kebijakan Bahasa dan Sastra (2 JP)
  - (2) Ejaan Bahasa Indonesia (14 JP)
  - (3) Pemilihan Kata (14 JP)
  - (4) Istilah (14 JP)
  - (5) Kalimat Bahasa Indonesia (18 JP)
  - (6) Paragraf Bahasa Indonesia (10 JP)
  - (7) Penggunaan Bahasa dalam Naskah Dinas (14 JP)
  - (8) Komunikasi Massa (6 JP)
  - (9) Teknik Penyuluhan (4 JP)
  - (10) Praktik Penyuluhan (20 JP)

### **2.3.2.2 Bimbingan Teknis Calon Penyuluh Sastra**

Untuk menjadi penyuluh sastra yang tersertifikasi, seorang calon penyuluh bahasa harus mengikuti bimbingan teknis yang terkait dengan materi sastra lisan dan sastra cetak, serta ujian dan praktik penyuluhan sastra. Bimbingan teknis ini dilakukan dengan mengombinasikan pertemuan daring dan pertemuan luring. Namun, sebelum mengikuti pertemuan luring, para calon penyuluh sastra telah membekali dirinya dengan kemampuan dasar calon penyuluh sastra. Pengujian penguasaan kemampuan dasar kesastraan tersebut dilakukan dengan tes prapertemuan.

Peserta yang telah memenuhi syarat prapertemuan itu direkomendasi untuk mengikuti bimbingan teknis calon penyuluh sastra secara luring yang berfokus pada praktik menyuluh sastra, ujian teori, dan ujian praktik menyunting. Adapun alokasi waktu pembelajaran untuk materi utama dan materi terapan adalah sebagai berikut.

1) Waktu pelatihan 85 jam pelatihan (JP)

2) Materi yang Diberikan

- (1) Sastra Lisan (12 JP)
- (2) Sastra Cetak: Prosa (12 JP)
- (3) Sastra Cetak: Puisi (12 JP)
- (4) Sastra Cetak: Naskah Drama (12 JP)
- (5) Sastra Cetak: Novel Grafis (12 JP)
- (6) Manuskrip (9 JP)
- (7) Komunikasi Massa pada Kelas Daring dan Luring (6 JP)
- (8) Praktik Penyuluhan Sastra (10 JP)

### **2.3.2.3 Bimbingan Teknis Calon Penyunting**

Untuk menjadi penyunting yang tersertifikasi, seorang calon penyuluh bahasa harus mengikuti bimbingan teknis yang terkait dengan materi kaidah kebahasaan (materi utama), materi terapan berbahasa (materi terapan), serta ujian dan praktik menyunting. Bimbingan teknis ini dilakukan dengan mengombinasikan pertemuan daring dan pertemuan luring. Namun, sebelum mengikuti pertemuan luring, para calon penyunting telah membekali dirinya dengan kemampuan dasar calon penyuluh bahasa Indonesia dengan penguasaan kaidah berbahasa, seperti ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Pengujian penguasaan kaidah tersebut dilakukan dengan tes prapertemuan.

Peserta yang telah memenuhi syarat prapertemuan itu direkomendasi untuk mengikuti bimbingan teknis calon penyunting secara luring yang berfokus pada praktik menyunting, ujian teori, dan ujian praktik menyunting. Adapun alokasi waktu pembelajaran untuk materi utama dan materi terapan adalah sebagai berikut.

- 1) Waktu pelatihan 84 jam pelatihan (JP)
- 2) Materi yang Diberikan
  - (1) Kebijakan Bahasa dan Sastra (2 JP)
  - (2) Ejaan Bahasa Indonesia (14 JP)
  - (3) Pemilihan Kata (14 JP)
  - (4) Istilah (10 JP)
  - (5) Kalimat Bahasa Indonesia (18 JP)
  - (6) Paragraf Bahasa Indonesia (10 JP)
  - (7) Teknik Penyuntingan Naskah (6 JP)
  - (8) Praktik Penyuntingan (20 JP)



#### **2.3.2.4 Bimbingan Teknis Calon Ahli Bahasa Ranah Hukum**

Untuk menjadi ahli bahasa ranah hukum yang tersertifikasi, seorang calon ahli bahasa ranah hukum harus mengikuti bimbingan teknis yang terkait dengan materi kaidah kebahasaan (materi utama), materi terapan berbahasa (materi terapan), serta ujian dan praktik ahli bahasa ranah hukum. Bimbingan teknis ini dilakukan dengan mengombinasikan pertemuan daring dan pertemuan luring. Namun, sebelum mengikuti pertemuan luring, para calon ahli bahasa ranah hukum telah membekali dirinya dengan kemampuan dasar calon ahli bahasa ranah hukum dengan penguasaan kaidah berbahasa, seperti ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Pengujian penguasaan kaidah tersebut dilakukan dengan tes prapertemuan.

Peserta yang telah memenuhi syarat prapertemuan itu direkomendasi untuk mengikuti bimbingan teknis calon ahli bahasa ranah hukum secara luring. Adapun alokasi waktu pembelajaran untuk materi utama dan materi terapan adalah sebagai berikut.

1. Bimbingan Teknis Ahli Bahasa Ranah Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan
  - a) Waktu pelatihan 130 jam pelatihan (JP)
  - b) Materi yang Diberikan:
    - (1) Teori dan metode analisis bahasa dalam produk hukum (18 JP)
    - (2) Teori dan metode pengungkapan permasalahan makna dalam perundang-undangan (18 JP)
    - (3) Linguistik forensik (Transkripsi forensik, analisis forensik, grafologi) (36 JP)
    - (4) Analisis wacana kritis (12 JP)
    - (5) Ragam bahasa peraturan perundang-undangan (15 JP)
    - (6) Keterampilan berbicara sebagai ahli bahasa dalam penyusunan perundang-undangan (12 JP)

- (7) Praktik Pelayanan (penyuntingan, pendampingan penyusunan perundang-undangan) melalui studi kasus (15 JP)

Dengan tes pengetahuan hukum dan perundang-undangan di Indonesia selama 4 JP.

## 2. Bimbingan Teknis Ahli Bahasa Ranah Hukum dalam Peradilan

a) Waktu pelatihan 130 jam pelatihan (JP)

b) Materi yang Diberikan:

- (1) Teori dan metode analisis bahasa dalam produk hukum (18 JP)
- (2) Teori dan metode pengungkapan permasalahan makna dalam kejahatan berbahasa (18 JP)
- (3) Linguistik forensik (Transkripsi forensik, analisis forensik, grafologi) (36 JP)
- (4) Analisis wacana kritis (12 JP)
- (5) Keterampilan berbicara sebagai ahli bahasa dalam persidangan (12 JP)
- (6) Praktik Pemberian keterangan sebagai ahli bahasa dalam berita acara persidangan (BAP) (15 JP)
- (7) Praktik Pelayanan (penyuntingan, pendampingan) melalui studi kasus (15 JP)

Dengan tes pengetahuan hukum dan peradilan di Indonesia selama 4 JP.

### 2.3.2.5 Pendampingan Calon Ahli Bahasa

Pendampingan calon ahli bahasa, yaitu penyuluh, penyunting, dan ahli bahasa ranah hukum, dilakukan dengan cara berbeda. Calon penyuluh tidak dapat diterjunkan langsung untuk melakukan penyuluhan. Namun, calon penyunting dan ahli bahasa ranah hukum dapat langsung melayani

masyarakat dalam pemantauan seorang penyunting atau ahli bahasa ranah hukum yang telah berpengalaman.

Setelah mengikuti bimbingan teknis calon penyuluh, para calon penyuluh wajib mengikuti pendampingan calon penyuluh. Calon penyuluh akan mendampingi penyuluh senior ketika bertugas dan didampingi oleh penyuluh senior dalam penyuluhan. Setelah pendampingan, penyuluh wajib melakukan penyuluhan di balai/kantor/pusat tempat penyuluh bertugas. Balai/kantor yang tidak mempunyai penyuluh senior, dalam hal pendampingan, wajib menghadirkan penyuluh senior dari pusat.

Sementara itu, penyunting bahasa dan ahli bahasa ranah hukum tidak perlu menjalani proses pendampingan karena tugas kedua ahli bahasa tersebut dianggap dapat ditingkatkan secara mandiri. Makin banyak pengalaman kedua ahli bahasa tersebut dalam penyuntingan dan peran sebagai ahli bahasa ranah hukum, makin berkualitas ahli bahasa tersebut.

#### **2.3.2.6 Peningkatan Kompetensi melalui Forum Diskusi**

Dalam rangka peningkatan pelayanan kebahasaan dan kesastraan, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra perlu memberikan penguatan kepada SDM kebahasaan dan kesastraan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang bertugas menyampaikan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Para penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum tersebut memerlukan pengetahuan dasar kebahasaan yang sama, yaitu pengetahuan tentang ejaan, bentuk dan pilihan kata, kalimat, serta paragraf. Akan tetapi, pengetahuan dasar tersebut belumlah cukup untuk menjadikan seorang penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum sebagai seorang penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum yang andal. Dalam menjalankan tugasnya, para penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum ini perlu memutakhirkan pengetahuan dan keterampilannya dalam

menggunakan teknologi agar penyuluhan yang diberikan seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Selain itu, para penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum perlu saling berbagi praktik-baik dalam penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum sehingga tantangan dalam penyuluhan bisa diatasi bersama oleh para penyuluh/penyunting/ahli bahasa ranah hukum.

Adapun penanggung jawab dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

Nama Kegiatan	Penanggung Jawab	Jadwal
Peningkatan Kompetensi Anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum	Sulastri, Raden Bambang Eko Sugihartadi, serta anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada di balai/kantor bahasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi pada Februari – Juni</li> <li>2. Pendampingan calon penyuluh/ahli bahasa pada sepanjang tahun</li> <li>3. Diskusi Daring KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum per 4 minggu</li> </ol>

### 2.3.3 Diseminasi Kepakaran

Diseminasi kepakaran dilakukan dalam format pembinaan bahasa/sastra oleh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, baik di pusat maupun di balai/kantor bahasa. Wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja nasional dan wilayah Jabodetabek untuk yang berkantor di pusat dan wilayah kerja balai/kantor bahasa masing-masing untuk yang berkantor di balai/kantor bahasa.

Adapun kegiatan yang termasuk dalam diseminasi kepakaran untuk dilaksanakan oleh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum adalah sebagai berikut.

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Jadwal</b>
Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara  Target: Lembaga terbina (45 lembaga di 31 wilayah kerja)  RO: Lembaga terbina	Arvynda Permatasari, M. Rival Fedrian,  serta  anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada di balai/kantor bahasa	Januari--Maret: Pengambilan data tahun kedua  April--Mei: Sosialisasi Bahan Pengutamaan Bahasa Negara  Juli--September: Fasilitasi/pendampingan lembaga  Oktober--November: Evaluasi/ Apresiasi lembaga
Peningkatan Kemahiran Berbahasa (difokuskan pada penyuluhan/sosialisasi EYD)  RO: Penutur terbina	Endah Nur Fatimah  serta  anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada di balai/kantor bahasa	Maret dan April  (Jadwal di balai/kantor bahasa disesuaikan dengan target dan volumenya serta dilaksanakan paling lambat per Agustus sehingga pendampingan minimal dalam 3 bulan)
Penyusunan Bahan Pembinaan Lembaga  Pendukung RO: Lembaga terbina	Setyo Untoro, Ahmad Khoironi Arianto (hanya dilakukan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra)	1. Penyusunan Bahan: Januari – Juli 2. Validasi Bahan: Agustus – Oktober 3. Penyelarasan Bahan: November
Penyusunan Bahan Pembinaan Penutur Bahasa  Pendukung RO: Penutur terbina	Eko Marini, Mega Bungara, Syafriani Tio Sari (hanya dilakukan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra)	1. Penyusunan Bahan: Januari – Juli 2. Validasi Bahan: Agustus – Oktober 3. Penyelarasan Bahan: November
Peningkatan Apresiasi Sastra (Bengkel Sastra dan Festival/Pemanggungan Musikalisasi Puisi)	Riza Sukma, Raden Bambang Eko S.,  serta  anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum	Februari – Mei (tingkat provinsi) dan Mei – Juli (tingkat nasional)  (Jadwal di balai/kantor bahasa disesuaikan dengan target dan

RO: Penutur terbina	yang ada balai/kantor bahasa	volumenya)
Diseminasi Bahan Layanan Bahasa Hukum	Frista Nanda Pratiwi	Mei, Juli, September
RO: Lembaga terbina		
Diseminasi Kepakaran Pembinaan Bahasa	Riswanto dan Nazar Irpani	April – November
RO: Penutur terbina		

### 2.3.4 Publikasi Kepakaran

Publikasi kepakaran dilakukan dalam format penyiapan bahan, siaran/siniar, dan pembuatan aplikasi pembinaan bahasa/sastra oleh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, baik di pusat maupun di balai/kantor bahasa. Wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja nasional dan wilayah Jabodetabek untuk yang berkantor di pusat dan wilayah kerja Balai/kantor bahasa masing-masing untuk yang berkantor di balai/kantor bahasa. Publikasi kepakaran ini juga meliputi kegiatan penghargaan kebahasaan/kesastraan yang menunjukkan usaha dan hasil pembinaan bahasa/sastra yang dilakukan.

Adapun kegiatan yang termasuk dalam publikasi kepakaran untuk dilaksanakan oleh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum adalah sebagai berikut.

Nama Kegiatan	Penanggung Jawab	Jadwal
Krida Duta Bahasa dalam Penyediaan Konten Media Sosial	Frista Nanda Pratiwi dan Syafriani Tio Sari  serta anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada balai/kantor bahasa	Januari – Desember
Pendukung RO: Generasi muda terbina		



Pemilihan Duta Bahasa  RO: Generasi muda terbina	Hardika Ajeng Hapsari  serta  anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada balai/kantor bahasa	Januari – Juli (tingkat provinsi)  Agustus (tingkat nasional)
Penghargaan Sastra Kemendikbudristek RO: Penutur terbina	M. Rival Fedrian	Mei – November
Penyediaan Materi untuk Media Sosial Badan Bahasa  Pendukung RO: Penutur terbina	Endah Nur Fatimah  serta  anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada balai/kantor bahasa	Januari – Desember

### 2.3.5 Layanan Profesional

Layanan profesional dilakukan untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap permohonan narasumber kebahasaan dan kesastraan, ahli bahasa ranah hukum (dari kepolisian atau instansi hukum lainnya), penyunting, dan konsultan kebahasaan dan kesastraan. Pelayanan dilakukan dalam format layanan bantuan/penyediaan ahli bahasa yang memberi pelayanan secara daring atau luring dan kunjungan ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau balai/kantor bahasa. Pelayanan diberikan oleh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, baik di pusat maupun di daerah (balai/kantor bahasa). Wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja nasional dan wilayah Jabodetabek untuk yang berkantor di pusat dan wilayah kerja balai/kantor bahasa masing-masing untuk yang berkantor di balai/kantor bahasa.

Adapun kegiatan yang termasuk dalam layanan kepakaran untuk dilaksanakan oleh anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum di pusat adalah sebagai berikut.

<b>Nama Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Jadwal</b>
Pelayanan Ahli Bahasa (berdasarkan permintaan dari lembaga/masyarakat)	Indah Fauziah Nova dan Hardika Ajeng Hapsari  serta anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum yang ada di balai/kantor bahasa	Januari – Desember
Pendukung RO: Lembaga terbina		
Layanan Halo Bahasa	Arvynda Permatasari dan Dian Retnoningsih	Januari – Desember
Pendukung RO: Penutur terbina dan Lembaga terbina		
Layanan fasilitasi kunjungan ke Badan Bahasa serta Pemagangan	Eko Marini dan Indah Fauziah Nova	Januari – Desember
Pendukung RO: Lembaga terbina		

Perincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah pedoman atau petunjuk teknis sebagai berikut.

1. Pedoman Pelaksanaan Program dan Anggaran Berbasis Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional

2. Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022–2024 (Keputusan Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0018/I.I3/BS.01.00/2022)
3. Pedoman Bimbingan Teknis Kebahasaan (Keputusan Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 5516/G/BS/2016)
4. Pedoman Bengkel Sastra dan Apresiasi Sastra (Keputusan Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 12512/G/BS/2017)
5. Pedoman Festival Musikalisasi Puisi (Keputusan Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 3700/G.G3/KP/2018 yang dilengkapi Juknis FMP 2023)
6. Pedoman Penghargaan Kebahasaan dan Kesastraan (Keputusan Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0117/I3/KP/2021)
7. Pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa (Keputusan Kepala Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 5914/G/BS/2018)
8. Petunjuk Teknis Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2023
9. Pedoman Krida Duta Bahasa 2023
10. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Krida Duta Bahasa dalam Penyediaan Konten di Media Sosial 2023
11. Pedoman Penyuluhan Sastra (2023)
12. Nota Dinas Prosedur Pendampingan Calon Penyuluh Bahasa 2023

### **BAB III PENUTUP**

Petunjuk teknis ini merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan dapat digunakan sebagai rujukan bagi anggota KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dan pihak yang terkait dengan kerja KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Petunjuk ini dapat diubah dan disempurnakan jika tidak sesuai dengan kerja yang berdaya guna dan berhasil guna.

Ditetapkan di Jakarta, 25 Januari 2023



Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra,

**Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum.**